



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72305) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72060), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 dan angka 25 dihapus serta ditambah 7 (tujuh) angka yaitu angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, dan angka 46, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari SKPD.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City yang selanjutnya disingkat UPT JSC adalah Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja atau unit kerja pada SKPD atau UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. SKPD/UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UKPD yang ditetapkan sebagai SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD baik secara bertahap maupun secara penuh dengan Keputusan Gubernur.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
17. Kepala SKPD/UKPD adalah Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin SKPD/UKPD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

20. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
23. dihapus
24. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim Gubernur yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD.
25. dihapus
26. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja.
27. Aktivitas Kerja adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan.
28. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Key Performance Indicator yang selanjutnya disingkat KPI adalah target kegiatan prioritas yang akan dicapai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan Calon PNS pada SKPD/UKPD sesuai dengan aktivitas kerja, perilaku kerja, pencapaian KPI, tindak lanjut arahan Gubernur, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan serapan anggaran.
31. Pembagian/Setting Aktivitas Kerja adalah penugasan aktivitas kerja ke dalam sistem aplikasi kinerja oleh atasan kepada bawahan.
32. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
33. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.

34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
36. Serapan Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat SPS adalah perkiraan yang dihitung sendiri oleh SKPD/UKPD berkaitan dengan target penyerapan anggaran pada bulan tertentu.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
38. Remunerasi adalah penghasilan atau imbalan yang diterima PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.
39. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
40. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
41. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Biro PKLH adalah Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
42. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
43. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disebut PPK Infrastruktur Khusus adalah PNS yang ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen pada kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD.
44. Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat TPKSD adalah Tim yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan KSD.

45. Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus adalah realisasi serapan dari/atau kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD yang akan dicapai oleh PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya.
46. Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus adalah staf yang ditetapkan oleh PPK Infrastruktur Khusus untuk membantu tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Bagian Ketiga diubah, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pengurangan TKD dan Cuti Bersalin bagi PNS yang ditugaskan pada TGUPP dan PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus

Pasal 58

Terhadap ketidakhadiran PNS yang ditugaskan pada TGUPP dan PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus berlaku pemotongan TKD per hari sebagai berikut :

- a. tanpa keterangan sebesar 5 % (lima persen) dari TKD bersih yang akan diterima;
- b. izin sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari TKD bersih yang akan diterima;
- c. sakit tanpa surat dokter sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari TKD bersih yang akan diterima;
- d. sakit dengan surat dokter atau cuti sakit sebesar 2 % (dua persen) dari TKD bersih yang akan diterima;
- e. cuti sakit karena menjalani rawat inap di rumah sakit sebesar 1 % (satu persen) dari TKD bersih yang akan diterima;
- f. cuti alasan penting sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari TKD bersih yang diterima berlaku sejak hari ke-6 (enam) pelaksanaan cuti alasan penting; dan/atau
- g. terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan TKD bersih yang akan diterima dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 2,5\%$$

Pasal 59

- (1) PNS yang ditugaskan pada TGUPP dan PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus yang sedang menjalani cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak menjadi Calon PNS diberikan TKD sebesar 50 % (lima puluh persen) dari batas maksimal TKD masing-masing.
 - (2) Perhitungan TKD bagi PNS yang ditugaskan pada TGUPP dan PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus yang sedang cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak menjadi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional yang berlaku pada awal dan akhir kejadian.
3. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA
PEMBERIAN TKD BAGI PNS YANG DITETAPKAN
SEBAGAI PPK INFRASTRUKTUR KHUSUS

Pasal 70A

- (1) PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dapat dibantu oleh Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus dari unsur PNS paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
 - a. capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. perilaku kerja dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 70B

- (1) Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A ayat (3) huruf a terdiri dari Target Capaian Kegiatan setiap bulan.
- (2) Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PPK Infrastruktur Khusus berdasarkan rencana aksi KSD yang telah ditetapkan dengan berkoordinasi dengan Biro ORB, Biro PKLH, Bappeda, dan BKD.
- (3) Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD dan disahkan oleh Ketua TPKSD.

Pasal 70C

- (1) Penetapan dan penginputan Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah PPK Infrastruktur Khusus ditetapkan.
- (2) Validasi capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (3) Validasi capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dilakukan paling lambat pada tanggal 8 (delapan) setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

Pasal 70D

- (1) Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- (2) Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan toleransi sesuai rekomendasi Ketua TPKSD
- (3) Dalam hal Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus tidak tercapai oleh karena keadaan kahar, target capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dapat dievaluasi dan ditetapkan oleh TPKSD.

Pasal 70E

- (1) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A ayat (3) huruf b dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) penginputan penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis bagi PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus.

Pasal 70F

- (1) TKD dibayarkan secara penuh apabila telah mencapai target capaian setiap bulan.
- (2) Dalam hal penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A ayat (3) tidak mencapai target, maka pembayaran TKD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bulan pertama tidak mencapai target diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TKD;
 - b. bulan kedua tidak mencapai target diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TKD;

c. bulan ketiga dan seterusnya tidak mencapai target diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TKD.

(3) Apabila target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka ditambahkan pada target bulan berikutnya.

Pasal 70G

(1) Dalam hal penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70F telah mencapai target pada bulan berikutnya, maka pembayaran TKD ditambahkan dengan akumulasi besaran TKD yang belum dibayarkan.

(2) Akumulasi besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) bulan terakhir terhitung sejak bulan target tercapai.

(3) Dalam hal setelah pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kembali tidak mencapai target maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70F ayat (2).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 72002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2 TAHUN 2019
Tanggal 8 Januari 2019

BESARAN TKD BAGI PNS YANG DIBERIKAN TUGAS SEBAGAI PPK
INFRASTRUKTUR KHUSUS DAN TIM PENDUKUNG PPK
INFRASTRUKTUR KHUSUS

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	PPK Infrastruktur Khusus	14	2.930	52.740.000
2	Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus	9	1.595	28.710.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN